



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: I GUSTI NGURAH EKA PUTRA
Tempat Lahir	: Sidemen
Umur/Tanggal Lahir	: 41 Tahun/2 Pebruari 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Tebola, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama NI KETUT LATRI, SH., SE Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Besakih Nomor 200X, Akah, Klungkung, Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp tertanggal 16 Mei 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp tertanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp tertanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama I GUSTI NGURAH EKA PUTRA beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH EKA PUTRA bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH EKA PUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip digulung dengan plester warna kuning dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto,
 - 1 (satu) set alat isap (bong),
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam,
 - 1 buah tas slempang warna hitam keabu-abuan.
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 085792264766.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2018 Nomor Register Perkara: PDM-9/KLUNG/TPL/05/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa benar terdakwa I GUSTI NGURAH EKA PUTRA pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di bertempat di jalan Raya Pakseballi Kecamatan Dawan kabupaten Klungkung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wita terdakwa memesan shabu melalui HP kepada orang yang terdakwa tahu namanya dari teman terdakwa di Kafe bernama IMRON yang mengaku dari Denpasar, terdakwa memesan barang berupa shabu sebanyak 0,40 gram netto dengan harga kesepakatan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah alamat barang diberitahu maka terdakwa berangkat ke daerah Monang maning dimana barang berupa shabu tersebut ditaruh yaitu dipinggir jalan dibawah pohon dengan system temple dan setelah barang berupa shabu tersebut terdakwa dapatkan terdakwa menaruh uang ditempat itu pula yang mana terdakwa untuk sampai ke Monang maning terdakwa meminjam sepeda motor milik teman terdakwa namun teman terdakwa tidak mengetahui apa maksud terdakwa meminjam sepeda motornya selanjutnya kembali ke kost teman terdakwa untuk beristirahat sejenak sambil terdakwa congkel shabu tersebut dan terdakwa konsumsi sendiri dengan alat isap (bong) yang sudah terdakwa siapkan namun teman terdakwa sedang tidak ada dikosnya sedang keluar kemudian berselang beberapa menit ketika teman terdakwa sudah datang terdakwa memintanya mengantar terdakwa pulang kerumah terdakwa di Sidemen karena teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD ZAQQI tersebut tidak tahu jalan menuju Sidemen maka sepeda motornya terdakwa yang mengendarai dan

Halaman 3 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp



teman terdakwa tersebut terdakwa gonceng setelah sampai di Jalan Raya Pakseballi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung terdakwa turun di pinggir jalan didepan sebuah ruko dan menyuruh MUHAMMAD ZAQQI kembali pulang ke kostnya karena kasian teman terdakwa sampai mengantar terdakwa ke Kampung terdakwa di Sidemen dan akhirnya teman terdakwa tersebut pergi membeli pulsa yang jaraknya tidak jauh dari posisi terdakwa berdiri depan ruko tersebut dan terdakwa hendak membeli rokok namun tiba-tiba terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan pengeledahan dan dipanggilah teman terdakwa tersebut untuk menyaksikan jalannya pengeledahan tersebut dengan mengamankan barang yang terdakwa selempangkan dibadan terdakwa sebagai barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip digulung dengan plester warna kuning dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 buah tas slempang warna hitam keabu-abuan dan barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 085792264766 terdakwa masih pegang dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Klungkung untuk diproses lebih Injut;

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 248/NNF/2016 tanggal 6 Maret 2018 barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) paket kristal bening dengan berat netto 0,40 netto atau 0,57 gram bruto adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbutan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa I GUSTI NGURAH EKA PUTRA pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di bertempat di jalan Raya Paksebali Kecamatan Dawan kabupaten Klungkung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wita terdakwa memesan shabu melalui HP kepada orang yang terdakwa tahu namanya dari teman terdakwa di Kafe bernama IMRON yang mengaku dari Denpasar, terdakwa memesan barang berupa shabu sebanyak 0,40 gram netto dengan harga kesepakatan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah alamat barang diberitahu maka terdakwa berangkat ke daerah Monang maning dimana barang berupa shabu tersebut ditaruh yaitu dipinggir jalan dibawah pohon dengan system temple dan setelah barang berupa shabu tersebut terdakwa dapatkan terdakwa menaruh uang ditempat itu pula yang mana terdakwa untuk sampai ke Monang maning terdakwa meminjam sepeda motor milik teman terdakwa namun teman terdakwa tidak mengetahui apa maksud terdakwa meminjam sepeda motornya selanjutnya kembali ke kost teman terdakwa untuk beristirahat sejenak sambil terdakwa congkel shabu tersebut dan terdakwa konsumsi sendiri dengan alat isap (bong) yang sudah terdakwa siapkan namun teman terdakwa sedang tidak ada dikosnya sedang keluar kemudian berselang beberapa menit ketika teman terdakwa sudah datang terdakwa memintanya mengantar terdakwa pulang kerumah terdakwa di Sidemen karena teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD ZAQQI tersebut tidak tahu jalan menuju Sidemen maka sepeda motornya terdakwa yang mengendarai dan teman terdakwa tersebut terdakwa gonceng setelah sampai di Jalan Raya Paksebali Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung terdakwa turun di pinggir jalan didepan sebuah ruko dan menyuruh MUHAMMAD ZAQQI kembali pulang ke kostnya karena kesian teman terdakwa sampai mengantar terdakwa ke Kampung terdakwa di Sidemen dan akhirnya teman terdakwa tersebut pergi membeli pulsa yang jaraknya tidak jauh dari posisi terdakwa berdiri depan ruko tersebut dan terdakwa hendak membeli rokok namun tiba-tiba terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan dan dipanggilah teman terdakwa tersebut untuk menyaksikan jalannya

Halaman 5 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp



pengeledahan tersebut dengan mengamankan barang yang terdakwa selempangkan dibadan terdakwa sebagai barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip digulung dengan plester warna kuning dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 buah tas slempang warna hitam keabu-abuan dan barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 085792264766 terdakwa masih pegang dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Klungkung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 248/NNF/2016 tanggal 6 Maret 2018 barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) paket kristal bening dengan berat netto 0,40 netto atau 0,57 gram bruto adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I GUSTI PUTU JAYAMARTAWAN;

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wita, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan sebuah ruko di Jalan Raya Pakseballi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Kasat, di dalam tas slempang warna hitam yang digunakan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip digulung dengan plester warna kuning, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 085792264766, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- Bahwa dari penyidik dan hasil pemeriksaan laboratorim, saksi tahu kristal bening tersebut adalah shabu seberat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kristal bening berupa shabu tersebut adalah miliknya yang ia beli untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang-barang yang disita Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANAK AGUNG GEDE RAKA BAGUS;

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wita, saksi melihat adanya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap Terdakwa di depan sebuah ruko di Jalan Raya Pakseballi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi melihat di dalam tas slempang warna hitam yang digunakan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip digulung dengan plester

Halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 085792264766, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang-barang yang disita Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena ditemukan telah memiliki atau menguasai barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut dilakukan petugas pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wita bertempat di Jalan Raya Pakseballi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sebanyak 2 (dua) orang namun terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa barang yang diamankan polisi dari diri Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip digulung dengan plester warna kuning dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 085792264766, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam dan 1 buah tas slempang warna hitam keabu-abuan;
- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip digulung dengan plester warna kuning dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 085792264766, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam dan 1 buah tas slempang warna hitam keabu-abuan adalah milik terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dicegah oleh petugas ada yang menyaksikan yaitu 2 (dua) orang yang satu teman Terdakwa bernama MUHAMMAD ZAQQI dan yang satu lagi Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang berupa shabu dari seorang bernama IMRON untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah bertemu dengan IMRON dan Terdakwa membeli barang berupa shabu baru pertama kali dengan IMRON karena terdakwa tahu IMRON dari informasi teman Terdakwa ketika minum di sebuah kafe di Gianyar;
- Bahwa HP yang Terdakwa pergunakan menghubungi adalah 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor sim card 085792264766 ke nomor HP IMRON namun nomornya Terdakwa lupa karena begitu barang berupa shabu terdakwa dapatkan nomor HPnya Terdakwa hapus dan dalam register panggilan juga Terdakwa hapus;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi IMRON via HP dan memesan barang berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang Terdakwa pesan yaitu 0,40 gram dan setelah Terdakwa ditunjukkan alamat barang barulah Terdakwa mengambilnya yaitu saat itu Terdakwa mengambil di daerah Monang maning Denpasar dibawah pohon dipinggir jalan dengan system tempel yang mana Terdakwa tidak bertemu dengan orang yang menaruhnya dan ditempat itu pula Terdakwa menaruh uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai harga yang sudah kami sepakati ketika berkomunikasi dengan IMRON melalui HP;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak 8 (delapan) bulan lalu namun jarang-jarang dan yang terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wita bertempat di kamar kost milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk istirahat sejenak namun saat itu teman Terdakwa sedang tidak ada dikamar kosnya atau sedang keluar;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara masukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam (bong) kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam (bong) terdakwa isap;

Halaman 9 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tidak atas seijin pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa sampai ke daerah Monang maning dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa bernama MUHAMMAD ZAQQI dengan alasan Terdakwa pergi ke Celuk main Bilyard dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan barang berupa shabu yang Terdakwa pesan tersebut kembali Terdakwa mencari teman Terdakwa dan meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Sidemen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang-barang yang disita Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 248/NNF/2018 tertanggal 6 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan cairan kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor R/Rekom-110/IV/2018/TAT tertanggal 16 April 2018 yang kesimpulan dan sarannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil assessment Terdakwa I GUSTI NGURAH EKA PUTRA terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa *metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri secara situasional, belum mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip digulung dengan plester warna kuning dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto,
- 1 (satu) set alat isap (bong),
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam,

Halaman 10 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tas slempang warna hitam keabu-abuan.
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 085792264766.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 28/Pen.Pid/IP.BB/2018/PN. Srp tertanggal 19 Maret 2018 dan barang bukti tersebut diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wita oleh tim polisi di sebuah warung di Jalan Raya Paksebali Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip digulung dengan plester warna kuning dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 085792264766, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam keabu-abuan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip digulung dengan plester warna kuning tersebut adalah narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari seseorang bernama IMRON seberat 0,4 gram brutto seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi IMRON via HP dan memesan barang berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang Terdakwa pesan yaitu 0,40 gram dan setelah Terdakwa ditunjukkan alamat barang barulah Terdakwa mengambilnya yaitu saat itu Terdakwa mengambil didaerah Monang maning Denpasar dibawah pohon dipinggir jalan dengan system tempel yang mana Terdakwa tidak bertemu dengan orang yang menaruhnya dan ditempat itu pula Terdakwa menaruh uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai harga yang sudah kami sepakati ketika berkomunikasi dengan IMRON melalui HP;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak 8 (delapan) bulan lalu namun jarang-jarang dan yang terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wita

Halaman 11 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di kamar kost milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk istirahat sejenak namun saat itu teman Terdakwa sedang tidak ada dikamar kosnya atau sedang keluar;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabhu dengan cara masukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam (bong) kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam (bong) terdakwa isap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang-barang yang disita Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 248/NNF/2018 tertanggal 6 Maret 2018 diketahui bahwa barang bukti berupa kristal bening dan cairan kuning/urine Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil assessment Terdakwa I GUSTI NGURAH EKA PUTRA terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa *metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri secara situasional, belum mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai, memiliki ataupun menggunakan barang berupa kristal bening berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa - dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada dakwaan yang dianggap dapat membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap Penyalah Guna dalam pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **I GUSTI NGURAH EKA PUTRA**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan

Halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan tersebut bernama **I GUSTI NGURAH EKA PUTRA** yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh izin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan didukung oleh bukti-bukti surat serta diakui oleh Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wita di sebuah warung di Jalan Raya Paksebalu Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa sedang membawa dan sering menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi IMRON via HP dan memesan barang berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang Terdakwa pesan yaitu 0,40 gram dan setelah Terdakwa ditunjukkan alamat barang barulah Terdakwa mengambilnya yaitu saat itu Terdakwa mengambil didaerah Monang maning Denpasar dibawah pohon dipinggir jalan dengan system tempel yang mana Terdakwa tidak bertemu dengan orang yang menaruhnya dan ditempat itu pula Terdakwa menaruh uang sebanyak Rp.

Halaman 14 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai harga yang sudah kami sepakati ketika berkomunikasi dengan IMRON melalui HP, kemudian sesampainya di sebuah warung di Jalan Raya Pakseballi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Terdakwa ditangkap dan dicegah dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip digulung dengan plester warna kuning dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 085792264766, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam keabu-abuan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh fakta bahwa kristal bening tersebut benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak 8 (delapan) bulan lalu namun jarang-jarang dan yang terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wita bertempat di kamar kost milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk istirahat sejenak namun saat itu teman Terdakwa sedang tidak ada dikamar kosnya atau sedang keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara masukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam (bong) kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam (bong) terdakwa isap;

Menimbang, bahwa fakta Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu juga didukung oleh hasil pemeriksaan Tim Assessment Terpadu (TAT) sebagaimana Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor R/Rekom-110/IV/2018/TAT tertanggal 16 April 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa I GUSTI NGURAH EKA PUTRA terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa *metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri secara situasional, belum mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap

Halaman 15 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp



Terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu tersebut adalah tanpa ijin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna narkoba jenis shabu, sehingga unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan didukung oleh bukti-bukti surat serta diakui oleh Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wita di sebuah warung di Jalan Raya Pakseballi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip digulung dengan plester warna kuning, di mana setelah dilakukan cek laboratorium diketahui bahwa barang bukti berupa kristal bening dan cairan kuning/urine Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,57 gram brutto atau 0,40 gram netto, sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan didukung oleh bukti-bukti surat serta diakui oleh pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wita di sebuah warung di Jalan Raya Pakseballi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip digulung dengan plester warna kuning, di mana setelah dilakukan cek laboratorium diketahui bahwa barang bukti berupa kristal bening dan cairan kuning/urine Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran

Halaman 16 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,57 gram brutto atau 0,40 gram netto

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor R/Rekom-110/IV/2018/TAT tertanggal 16 April 2018 di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah pengguna shabu di mana Terdakwa telah menggunakan shabu kurang lebih selama 8 (delapan) tahun karena alasan untuk semangat bekerja, di mana selama ini Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli ataupun meminta dari teman untuk digunakan sendiri terbukti dari Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja menggunakan shabu sehingga urine Terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina, di mana Terdakwa menggunakan shabu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dihubungkan dengan pipet biasa yang sudah terpasang di bong (alat penghisap shabu) kemudian bagian bawah pipet kaca dibakar dengan korek api gas sehingga asap shabu masuk semua ke dalam bong selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap atau hirup melalui pipet seperti orang merokok, sehingga unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengguna Narkotika sebenarnya adalah korban kejahatan Narkotika sehingga menuntut hukuman yang tinggi, bahkan memberikan vonis yang sangat berat atau melakukan upaya paksa lainnya termasuk menembak pecandu narkotika bukanlah pilihan hukum yang bijak dan

Halaman 17 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat serta bukan merupakan prestasi yang patut untuk dibanggakan dan dipersembahkan untuk negeri ini. Karena semakin banyak anak bangsa yang menjadi pecandu narkoba yang ditangkap tentu akan semakin tinggi pula angka statistik yang menegaskan kegagalan pemerintah menanggulangi kejahatan ini termasuk di dalamnya kinerja aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba secara tidak sah dan melawan hukum;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip digulung dengan plester warna kuning dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 buah tas slempang warna hitam keabu-abuan dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 085792264766, oleh karena barang-barang tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Halaman 18 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, SEMA No. 4 tahun 2010, SEMA No. 3 Tahun 2011 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI NGURAH EKA PUTRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I GUSTI NGURAH EKA PUTRA** tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip digulung dengan plester warna kuning dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 085792264766;
 - 1 (satu) set alat isap (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
 - 1 buah tas slempang warna hitam keabu-abuan;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh kami **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH** sebagai Hakim Ketua., **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**, dan **ANDRIK DEWANTARA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadiri **I NYOMAN GEDE OKA MAHENDRA, SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk

Halaman 20 dari 20 hal Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)